



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan Surat Ket. Perkawinan dari Pemuka Agama
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran
3. Fotocopy KTP/KK yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
4. Surat Keterangan dari Desa / Kelurahan
5. Pas Foto berdampingan Ukuran 4x6 Sebanyak 3 Lembar
6. Membawa 2 orang saksi yang telah berusia lebih dari 21 Tahun
7. Fotocopy Akta perceraian/ kematian jika ybs telah pernah Kawin
8. Izin dari Komandan bagi anggota TNI/POLRI
9. Pejanjian perkawinan
10. Surat Izin dari Istri yang Berpoligami
11. SKTT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Mengisi Form F2.12 (Formulir Pencatatan Perkawinan) dan melampirkan persyaratan.
2. Menerima dan memverifikasi form F-2.12 beserta lampiran persyaratan jika tidak lengkap berkas pemohon di kembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi .
3. Menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dan mencatat register akta Perkawinan.
4. Melakukan entri data dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
5. Melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf.
6. Membubuhkan tanda tangan pada register dan kutipan Akta Perkawinan
7. Membubuhkan cap/ stempel Dinas dan di berikan pada pasangan suami istri.
8. Kutipan Akta Perkawinan di berikan kepada masing- masing suami istri dan pasangan suami istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Dinas Dukcapil untuk perubahan Status.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

NOMOR PELAYANAN PENGADUAN KABID CAPIL 082130162704